

REKAPITULASI – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

2026

Kpt. 12, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026

Abstrak

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Lamp : 2 hlm